



PENETAPAN

Nomor 996/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 08 April 1991, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, KARIJAWA, DOMPU, , selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Supriyanto bin Murtada Sirajudin, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 05 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, KARIJAWA, DOMPU, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 996/Pdt.G/2023/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

TENTANG HAL- HAL SEBAGAI BERIKUT :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kecamatan Manggelewa, Kabupaten xxxxx, pada tanggal 11 Desember 2018 dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Propinsi NTB, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah nomor : B-96/KUA.18.05.1/PW.01/11/2023, tanggal 27 November 2023;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di tersebut di atas;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul) sehingga dalam pernikahan tersebut, kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama : 1. Ghita Andini (P) umur 4 tahun, 2. Khalista Humariah (P) umur 1 tahun setengah;
4. Bahwa + setelah 1 (tahun) tahun Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya pada sekitar pertengahan bulan Mei 2019, suasana kerukunan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergoncang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan dari sikap dan sepak terjang dari Tergugat sangat berubah total, yaitu :
 - a. Tergugat jarang menafkahi isteri dan anak;
 - b. Tergugat tidak suka terhadap anak bawaan Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT;
 - d. Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap istri, tidak menghargai seorang isteri sebagai ibu rumah tangga, bilamana ditegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin;
5. Bahwa, untuk menghindari penyiksaan penderitaan lahir dan batin yang dilakukan Tergugat secara terus menerus, dan disamping juga, untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, Penggugat telah mengambil langkah dan sikap untuk sementara waktu menghindari persoalan dengan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan jalan pergi merantau dan menjadi T.K.W ke Luar Negeri yaitu di Negara Taiwan, terhitung sejak bulan Juni tahun 2022 s/d sekarang, dengan tujuan agar Tergugat merubah sikap terhadap Penggugat;

Akan tetapi selama Pengugat berada di luar Negeri, menurut pemantauan Penggugat melalui orang tua, keluarga dan teman-teman baik Penggugat, ternyata sikap Tergugat tetap saja tidak pernah berubah, seperti biasanya, sehingga kerukunan hidup rumah tangga kami tetap berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama sehingga sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi;

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk ditempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx, karena masalah ini pernah diupayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;
7. Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat **SURIYANTO BIN MURTADA SIRAJUDIN** terhadap Penggugat **ERNA SUSILAWATI BINTI ISMAIL**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxx;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 996/Pdt.G/2023/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.996/Pdt.G/2023/PA.Dp



Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	35.600
Meterai	10.000
Jumlah	180.600

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)